



PENETAPAN

Nomor : 237/Pdt.P/2019/PA.Sgta

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata pada buku nikah yang diajukan oleh :

Amir Setiawan bin P. Suwondo. H, umur 44 tahun (tempat / tanggal lahir, Pinrang, 22 Juni 1975), agama Islam, pendidikan S1 Teknik, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Poros Sangatta Bontang, KM. 3, RT. 03, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa semua alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara Nomor 237/Pdt.P/2019/PA.Sgta tanggal 16 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan **Lindawati binti Muhidin** pada tanggal 12 Agustus 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut di atas, Pemohon dan **Lindawati binti Muhidin** memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor 1048/70/IX/2002, tanggal 03 September 2002.
3. Bahwa pada saat pemohon mengurus Paspor, pemohon menemui hambatan karena terdapat kesalahan pada Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) milik pemohon dan **Lindawati binti Muhidin**. Pada akta nikah tersebut tertulis tanggal lahir Pemohon **tempat / tanggal lahir, Sulsel I, 14 Mei 1976**), sedangkan yang benar adalah **tempat / tanggal lahir, Pinrang, 22 Juni 1975**) sesuai tertera di Ijazah pemohon Nomor : K 000094.
4. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut di atas, pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Surat penting (Paspor) pemohon, sehingga pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Surat penting (Paspor) pemohon;
5. Bahwa, pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1048/70/IX/2002, tanggal 03 September 2002, yang semula **tempat / tanggal lahir, Sulsel, 14 Mei 1976** selanjutnya dirubah menjadi **(Pinrang, 22 Juni 1975)**.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Oktober 2019 dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut dengan menambahkan beberapa penjelasan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Pemohon mengajukan perkara perubahan biodata/nama Pemohon pada buku nikah karena terdapat perbedaan penulisan/kesalahan pengetikan Tempat / Tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana Kartu Keluarga;
- ❖ Bahwa dari kekeliruan penulisan Tempat / Tanggal lahir Pemohon tersebut di atas, Pemohon banyak mengalami kendala dan kesulitan dalam pengurusan surat pindah terkait administrasi kependudukan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1048/70/IX/2002, tanggal 03 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6408122206750002, tertanggal 18 September 2012, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STM) an. Amir Setiawan, tertanggal 23 Mei 1994, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti (P.3);



Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata/identitas dalam Buku Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan mengadili perkara perubahan biodata suami, isteri ataupun wali dalam Buku Kutipan Akta Nikah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah disebutkan bahwa "perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus didasarkan kepada putusan pengadilan di wilayah yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah tentang perubahan biodata/ khusus Tempat / Tanggal lahir Pemohon dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon agar sesuai dengan Kartu Keluarga



Pemohon, pada dasarnya permohonan tersebut adalah demi kepentingan sepihak Pemohon, oleh karena itu kata “putusan” Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, harus dibaca “penetapan”, dan kata “pengadilan” yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, harus dibaca “Pengadilan Agama” sesuai maksud Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan Pemohon di depan persidangan beserta alat bukti berkode P.1 dan P.2, terbukti bahwa biodata sesungguhnya atau Tempat / Tanggal lahir Pemohon sebenarnya dari Pemohon **Pinrang, 22 Juni 1975**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1), terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah dari Lindawati yang telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2002 di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dan dari alat bukti tersebut terdapat perbedaan biodata atau tempat/tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang dikehendaknya seperti alat bukti (P1. dan P.2);

Menimbang, bahwa penetapan perkara ini dimohonkan guna mengurus hak-hak Pemohon sebagai warga negara dan salah satu syarat kelengkapan administrasi kependudukan dan sebagainya, Majelis Hakim memandang peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fihiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan sesuai kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.



Artinya: Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam melayani rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa selama ini Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan karena terdapat perbedaan biodata atau tempat/tanggal lahir Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikah dengan Akta/Dokumen lainnya milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesulitan tersebut, sesuai dengan kompetensinya Majelis Hakim mempunyai tanggung jawab moral dalam berkontribusi menghilangkan kesulitan.

الضرر يزال.

Artinya: Kesulitan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena biodata atau identitas Pemohon dalam Buku Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan Kartu Keluarga dan dokumen lain milik Pemohon sebagaimana mestinya, maka sesuai pertimbangan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, permohonan Pemohon berlandaskan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melapaorkan dan/atau mencatatkan perubahan sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lamopung Timur, Provinsi Lampung untuk dilakukan perubahan pada register buku nikah (*vide* Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk kedalam hukum kebendaan (*zaken recht*), maka berdasarkan azas umum peradilan "*tiada perkara tanpa biaya*" dan Pasal 193 R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, akan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1048/70/IX/2002, tanggal 03 September 2002, yang semula **tempat/tanggal lahir, (Sulsel, 14 Mei 1976)** selanjutnya dirubah menjadi **(Pinrang, 22 Juni 1975)**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Sangatta ini dibacakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1441 H., oleh kami **H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.** dan **Adi Martha Putera, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Wafiroh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

H. AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Dr. NURSAIDAH, S.Ag., M.H.

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

SITI WAFIROH, S.H.I.



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp.	130.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Me t e r a i	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 226.000,-
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)